

**TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLDA SUMSEL
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

CUT MEUTHIA PAKPAHAN

02011281621225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CUT MEUTHIA PAKPAHAN

NIM : 02011281621225

**TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLDA SUMSEL
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 16 September 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981691001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Meuthia Pakpahan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621225
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 September 2021



Cut Meuthia Pakpahan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sometimes you find out what you are supposed to be doing by doing the things you are not supposed to be”

(Oprah Winfrey)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Papa ku
- ❖ Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Untuk Ayah dan Bunda ku yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk papa ku yang sudah lebih dahulu berada di sisi-Nya, yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak kebahagiaan dan selalu menginginkan aku menjadi seorang sarjana.
4. Adikku yang juga tak henti menyemangati dan menghiburku dalam menulis skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga besar untuk dukungan, doa, dan semangatnya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.

9. Kepada kak Bia Mangkudilaga, Mamski Sandra Sokyud , Kak Citra, dan Syuura Sokyud yang telah membuat hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan dan terimakasih karena telah menjadi keluarga kedua ku.
10. Kepada Keluarga Besar LSO Olympus yang telah banyak mengajarkan pengalaman-pengalaman yang berkesan dalam berorganisasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada Sahabatku Sis Zakiyah Dwi Putri Nasution terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi penghibur dan telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya hingga selesainya skripsi ini.
12. Kepada Amel Susanty dan Bagus Fariza Pratama terima kasih telah menemani dari masa SMA hingga sekarang.
13. Kepada Hugo Barrantes, seseorang yang sangat jauh disana, terimakasih atas semua bantuan yang telah dilakukan disaat aku sangat membutuhkan pertolongan.
14. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Palembang, 17 September 2021



Cut Meuthia Pakpahan

02011281621225

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polda Sumsel Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 17 September 2021



Cut Meuthia Pakpahan

02011281621225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Peranan.....	11
2. Teori Penegakan Hukum	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
H. Pendekatan Penelitian	15
I. Sumber Data.....	16
J. Teknik Pengumpulan Data.....	18
K. Lokasi Penelitian.....	18
L. Populasi dan Sampel	19
L. Teknik Pengolahan Data	19
M. Analisis Data	20
N. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelian Terselubung.....	22
1. Pengertian Pembelian Terselubung	22
2. Dasar Hukum Pembelian Terselubung	23
3. Tata Cara dan Proses Pembelian Terselubung.....	24
4. Manfaat dan Guna Pembelian Terselubung.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	26

1. Pengertian Narkotika	26
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	27
3. Jenis Narkotika	27
4. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika	28
5. Upaya Pemberantasan Narkotika.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Anggota POLRI	32
1. Pengertian POLRI	32
2. Hak dan Tanggung Jawab Anggota POLRI	40
D. Penyidikan.....	44
1. Pengertian Penyidikan	44
2. Dasar Hukum Penyidikan.....	50
BAB III.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel Dalam Menjalankan Metode Pembelian Dengan Teknik Terselubung Di Kota Palembang.....	57
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pembelian Terselubung Oleh Anggota Polri	57
2. Pelaksanaan Penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel Berdasarkan Hasil Data dan Cara Pelaksanan Dalam Melakukan Pembelian Terselubung.....	61
B. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembelian Dengan Teknik Terselubung Oleh Penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel dalam mengungkap Kasus-kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang	69
1. Faktor-faktor Keberhasilan Teknik Pembelian Terselubung di Polda Sumsel...	69
2. Bentuk Koordinasi Penyidik dengan Instansi Lain dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika.	76
BAB IV.....	81
PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

ABSTRAK

Pada umumnya kejahatan narkotika tidak dilakukan perorangan atau berdiri sendiri, tepatnya dilakukan bersama-sama yang membentuk sebuah jaringan dan dilakukan oleh sindikat yang sudah terorganisir dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Kewaspadaan akan pengedaran narkotika harus sangat lebih ditingkatkan, sehingga dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan efektif dan seefisien mungkin. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan berbagai strategi dalam pemberantasannya telah dirancang. Penyidik reserse narkotika dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pembelian terselubung yang tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme oleh penyidik, dalam tugasnya penyidik akan berpura-pura sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika yang tentunya telah mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari pimpinan dalam melaksanakan pembelian terselubung, sehingga dimaksudkan pada saat hal tersebut terjadi maka si penjual atau perantara atau orang-orang yang terkait dengan *supply* narkotika dan *precursor* narkotika tersebut dapat ditangkap beserta barang bukti yang apa adanya yang ada padanya. Dan secara langsung penyidik dapat langsung masuk ke dalam jaringan pengedaran narkotika. Dengan demikian dalam strateginya pengkondisian waktu dan tempat harus di susun sedemikian rupa guna mencegah kesempatan bagi para pelaku tindak pidana narkotika dalam melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Penyidik Reserse Narkotika, Teknik Pembelian Terselubung, Pemberantasan Narkotika

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 1955090219881091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd, Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut, salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas Negara). Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu Negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup tinggi, bahkan terdapat beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran narkotika.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika, merupakan perkara pidana luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara khusus dan didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, kerjasama lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non- pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga kerjasama di tingkat regional dan internasional dengan negara- negara lain.

Indonesia sebagai negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsi dasar , yaitu supremasi hukum (

supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Di Indonesia, hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkoba serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkoba. Hukum yang mengatur tentang narkoba ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang- Undang Narkoba, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang- Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan tingkat peredaran serta penggunaan narkoba di wilayah Indonesia. Dengan Undang-Undang yang mengkhususkan mengenai narkoba, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkoba sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkoba yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.²

¹ Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (pengaruh neurotoksisitasnya pada saraf otak)*, Universitas Indonesia Press, 2016, hlm.3.

² Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, jurnal, fakultas hukum UNSA, Vol. 8. No. 1 Maret 2014, hlm. 2 (Di akses pada tanggal 20 januari 2020 pukul 19.00) <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>

Hukum inilah yang mengatur mengenai segala sesuatu berkaitan dengan narkoba. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkoba ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak- anak. Tentunya dengan modus operandi yang berbeda dengan modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa.³

Penyalahgunaan narkoba juga dapat terjadi dikarenakan adanya interaksi antara faktor- faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya/ *peer group* dan zatnya itu sendiri). Dari faktor- faktor diatas kemudian muncul lah apa yang dinamakan penyalahgunaan narkoba. Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan seluruh umat.

Daerah peredaran gelap narkoba pun tidak lagi hanya di kota- kota besar, melainkan telah memasuki wilayah- wilayah pedesaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat hukum, khususnya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam lingkaran narkoba, yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita- cita.

³ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4

Namun menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulangnya dengan membuat aturan- aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkoba, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai penyalahguna maupun pengedar. Namun sayangnya usaha pemberantasan tindak pidana narkoba belum mencapai hasil yang memuaskan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam suatu hukum acara yang secara umum dalam KUHAP, dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak- hak asasi manusia yang bertumpu pada kebebasan manusia itu sendiri, sehingga perlu diatur dan dijamin. Rangkaian aktivitas yang diatur dalam hukum acara pidana salah satunya dan merupakan tingkat tahap awal adalah penyidikan yang kewenangannya secara umum ada pada pihak kepolisian.⁴

⁴ Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm.12

Penyidikan merupakan proses yang paling penting untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak dilakukan. Penyidikan merupakan pokok awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP, dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Narkoba ialah : Zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁷

⁵ Penjelasan Umum Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Penjelasan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Penjelasan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dari pengertian diatas sudah jelas bahwa penggunaan narkoba harus dikendalikan dan dibawah pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkoba yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Dalam Undang- Undang Narkoba terdapat Bab XII yang berjudul “Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan”, yang mencakup pasal 73 sampai dengan pasal 103, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai penyidikan. Dalam pasal 73 ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba, dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini.⁸

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik reserse narkoba menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik berpura- pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Jika tidak, maka akan kesulitan bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, karena orang berkecimpung dalam dunia narkoba juga sangat mahir dalam memainkan perannya. Menyikapi perkembangan modus operandinya, perlu diperhatikan secara khusus pula dalam undang undang narkoba tersebut, yakni mengenai perluasan teknik penyidikan, penyadapan (*wiretapping*), dan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Tindakan pembelian terselubung

⁸ Penjelasan Umum Pasal 73 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

(*undercover buy*) diatur dalam pasal 75 huruf J Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berisi bahwa penyidik dapat melakukan tindak penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.⁹ Sebagaimana di nyatakan dalam petunjuk lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983, pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan *precursor* narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang- orang yang berkaitan *supply* narkotika dan *precursor* narkotika ditangkap beserta barang bukti apa adanya.¹⁰

Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama- sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa, memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya

⁹ Penjelasan Umum Pasal 75 J Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Petunjuk Lapangan Juklap No.Pol.Juklap/04/VIII/1983, *taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika*

dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelakunya.¹¹

Menurut keterangan Dit Reserse Narkotika Polda Sumsel. adapun data pengungkapan kasus Narkotika tahun 2015 sebanyak 118 kasus, tahun 2016 sebanyak 377 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 kasus. Selanjutnya, penyelesaian kasus Narkotika tahun 2015 yaitu sebanyak 8 kasus, tahun 2016 sebanyak 10 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 12 kasus. Lalu, adapun jumlah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel dengan teknik pembeliat terselubung pada tahun 2015 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2017 juga sebanyak 10 kasus.

Sumsel telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkotika, khususnya di kota Palembang. Dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi gudang narkotika. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah Bandar narkoba yang berdomisili di Palembang oleh polisi, bahkan tertangkapnya warga pribumi dan luar kota yang mengedarkan narkotika masuk memalui kendaraan travel- travel daerah. Kementrian bidang politik, hukum, dan keamanan mencatat jumlah kasus narkoba di sumsel mengalami peningkatan pada tahun 2015 tercatat naik 13% yaitu 28.623 kasus.¹² Hasil penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyebutkan bahwa khususnya sumsel, telah menjadi daerah

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 67

¹² Amran Ardiansyah, Skripsi: "Aktivitas Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja" (Palembang:UMP 2017), hlm 15.

transit, modus operandinya melalui kurir narkoba dan penyeludupan melalui kendaraan travel- travel berbagai daerah.

Bertolak dari upaya badan- badan internasional dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan narkoba yang bersifat internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrument pengaturan guna menegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengkondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan narkoba.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti dituangkan yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLDA SUMSEL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel dalam menjalankan metode pembelian dengan teknik terselubung di Kota Palembang ?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelian dengan teknik terselubung oleh penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan dan metode pembelian dengan teknik terselubung (*Undercover Buy*) Oleh Pihak DitRes Narkoba Polda Sumsel di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan keberhasilan metode pembelian dengan teknik terselubung (*Undercover Buy*) dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumsel di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai peranan dan metode pembelian dengan teknik terselubung (*Undercover Buy*) dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pihak kepolisian.
2. Secara praktis Diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai peran dan metode pembelian dengan teknik terselubung (*Undercover Buy*) dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pihak kepolisian. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan referensi ilmiah bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, penulis hanya membatasi pada pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik Polda Sumsel dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam- macam peranan yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹³

Pendapat lain dikemukakan oleh livinso yang dikutip oleh soerjono soekanto adalah :

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihibungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

¹³ Budiarto Miriam, *partisipasi dan partai politik*, PT.Gramedia, Jakarta, 1981.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *sosiologi sesuatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 213.

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Kaidah-kaidah tersebut dijadikan atas dasar sikap tindak yang dianggap pantas dilakukan. Sikap tindak tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memelihara, menciptakan dan menjaga kedamaian tersebut. Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat muncul karena apabila terjadinya ketidakselarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan dan merangkap dalam kaidah hukum yang tidak terarah, dan pola perilaku yang menjadi simpang siur, sehingga mengakibatkan gangguan kedamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika masalah pokok dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang tidak memihak satu sama lain sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

¹⁶ Ibid, hlm 45.

Faktor- faktor tersebut yakni sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Secara universal konsep hukum merupakan kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan landasan oleh masyarakat dan menciptakan ketertiban dan ketentraman.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung ataupun tidak secara langsung yang mengemban serta menjalankan kewajiban di bidang- bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun kemasyarakatan.

Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta

¹⁷ Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 107.

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa penelitian hukum empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.

Penelitian Empiris ini akan meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang di teliti.²⁰

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 13.

¹⁹ Ibid, hlm. 24

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 95.

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal research pendekatan ini mendasar pada perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan.
- b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data–data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan–bahan hukum.

Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer : adalah hukum Asas dan kaidah hukum.
Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 , Bab XII Pasal 73 tentang penyidikan, dan pasal 75 J tentang pembelian terselubung.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 4. UU No 22 Thn 1997 tentang psikotropika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.
 5. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Petunjuk Lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang–undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil–hasil penelitian, buku– buku Hukum (Text Books) jurnal–jurnal Hukum.
 3. Bahan hukum tersier yaitu ; bahan–bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indeks kumulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Adanya data primer dan data sekunder tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut

penanggulangan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada informan.
2. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.²¹

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan penjelasan tentang teknik

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

pembelian terselubung dalam penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DitRes Narkoba Polda Sumsel yang menangani kasus tindak pidana Narkotika.
2. sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai responden digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kecakapannya dan kedudukannya. Adapun sampel yang diambil diantaranya :
 1. Kepala Bagian Wassidik DitRes Narkoba Polda Sumsel
 2. Penyidik DitRes Narkoba Polda Sumsel

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi:²²

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

8. Analisis Data

Analisis Data Data yang diperoleh akan diolah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang di peroleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga dalam hal ini akan di ambil atau ditarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam

²² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm 27-28.

sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini.

9. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun , dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Akhmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Andi Hamzah. 2007. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Bambang Sunggono. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Budiarjo Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. PT Gramedia. Jakarta.

Darmono. 2016. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (pengaruh neorotoksisitasnya pada saraf otak)*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A. S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Munawir Ahmad. 2007. *Penegakan Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tindakan Mengikat*. Cet. Ketiga. Radjawali Pers. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2009. *Sosiologi Sesuatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

PERUNDANG- UNDANGAN

Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undant No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang pengertian
Narkotika

Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 Tentang taktik dan teknik
pembelian narkotika dan psikotropika.

JURNAL

Frans Simangunsong. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*. Fakultas Hukum
UNSA. <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>

SKRIPSI

Ardiansyah Amran, 2017. *Aktivitas Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Universitas Muhammadiyah, Palembang